



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dinamika pembangunan, penambahan jumlah penduduk, semakin meningkatnya kegiatan industri dan usaha lainnya telah menimbulkan dan meningkatkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup;
- b. bahwa pengelolaan limbah cair pada lingkungan permukiman pinggiran sungai dan daerah perkotaan selama ini belum memenuhi standar teknis pengelolaan limbah yang baik sehingga mengakibatkan pencemaran tanah dan air sungai yang mengancam kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, dan Koperasi.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjar.
10. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Bupati Kabupaten Banjar dengan Gubernur, bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dan dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

11. Pengelolaan Air Limbah merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan setelah pembangunan suatu prasarana dan sarana air limbah dibuat, yang meliputi kegiatan operasional pengendalian, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, dan penegakan hukum, dan pengolahan serta pemanfaatan kembali air limbah sesuai peruntukannya. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
12. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengolahan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
13. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan air limbah selanjutnya disebut SPAL adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dalam penanganan air limbah, agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif melalui tahapan kegiatan penyiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan.
14. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk penyediaan infrastruktur antara Menteri, Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah rangkaian unit-unit pengolahan pendahuluan, pengolahan utama, pengolahan kedua dan pengolahan tersier bila diperlukan beserta bangunan pelengkap lainnya, yang dimaksudkan untuk mengolah air limbah agar bisa mencapai standar kualitas tertentu.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga, individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
17. Proyek Kerja Sama adalah penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Menteri, Kepala Daerah, atau Direksi BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha.
18. Rencana Detail Teknis adalah rencana yang memuat perhitungan detail teknis dari semua prasarana dan sarana air limbah yang layak untuk dikembangkan berdasarkan studi kelayakan, dengan mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku.
19. Rencana Induk adalah rencana yang memuat rencana umum atau outline plan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah skala kota.
20. Retribusi Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

21. Sistem pembuangan air limbah setempat (*On-site System*) adalah sistem pembuangan dimana air buangan tidak dikumpulkan serta disalurkan ke dalam suatu jaringan saluran yang akan membawanya ke suatu tempat pengolahan air buangan atau badan air penerima, melainkan dibuang di tempat.
22. Sistem pengolahan air limbah setempat merupakan pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.
23. Sistem pengolahan air limbah terpusat merupakan pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh Pemerintah.
24. Studi Kelayakan adalah kajian kelayakan teknis, ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan terhadap rencana pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah disebutkan dalam rencana induk.
25. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
26. Tim Teknis adalah Tim yang diberi Tugas melaksanakan penelitian kelayakan Izin pembuangan air limbah dari kegiatan usaha.

BAB II

ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah berdasarkan pada asas tanggung jawab, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan. asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi dengan tetap memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
 - b. Mencegah pencemaran sumber air (permukaan dan tanah) dengan menerapkan teknologi pengolahan tepat guna di sumber limbah (sistem pembuangan setempat) atau menyalurkan air limbah dalam saluran air limbah dan mengolahnya di tempat khusus (sistem pembuangan terpusat);
 - c. Mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang lebih baik;

- d. Mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang limbah;
 - e. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan air limbah memiliki sasaran untuk:
- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan pelayanan pengelolaan air limbah;
 - b. Terkendalinya kualitas air limbah sebelum dibuang ke lingkungan, dengan cara tidak membuang air limbah langsung ke lingkungan dan tidak mencampur air limbah dengan air limpasan hujan;
 - c. Meningkatnya kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air limbah;
 - d. Berkembangnya potensi pemanfaatan air limbah;
 - e. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu air limbah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restaurant), rumah sakit, perhotelan, perkantoran, apartemen, asrama, perniagaan dan industri.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah Kabupaten berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;
- b. menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
- c. menyelenggarakan pengelolaan air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;

Wewenang Pemerintah Daerah :

- a. memberi izin pengelolaan air limbah;
- b. melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan air limbah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan air limbah; dan
- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah sesuai dengan kewenangannya.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan air limbah Pemerintah Daerah berhak:
- a. Menentukan tata kelola pengelolaan air limbah, sesuai asas-asas yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan larangan kepada tindakan-tindakan perusakan dan atau pencemaran;
 - c. Menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan.
- (2) Dalam pengelolaan air limbah Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah;
 - b. Memberikan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah secara berkelanjutan;
 - c. Memberikan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan air limbah;
 - d. Memfasilitasi dan menerima usul usul dan/atau keberatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. Menerima pengaduan masyarakat akibat dugaan perusakan dan atau pencemaran yang disebabkan oleh air limbah.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat**

Pasal 7

Dalam pengelolaan air limbah masyarakat memiliki hak dan kewajiban:

- a. Atas lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah;
- b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan;
- d. Berhak atas akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
- e. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah;
- f. Setiap orang atau badan wajib mengelola air limbah yang dihasilkan melalui sistem pengolahan air limbah setempat atau terpusat.
- g. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berperan aktif dalam pengelolaan air limbah berupa :
 1. Memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan air limbah;
 2. Berpartisipasi dalam penyusunan rencana pengelolaan air limbah;
 3. Berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah;

4. Berpartisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah;
5. Berpartisifasi dalam pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan air limbah;
6. Memberikan saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa air limbah;
7. Melakukan promosi dan penyuluhan pengelolaan air limbah secara swadaya.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui tahapan kegiatan persiapan masyarakat, perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan.
- (2) Kegiatan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan operasional pengendalian, pemeliharaan, perawatan, pengawasan, dan penegakan hukum, dan pengolahan serta pemanfaatan kembali air limbah sesuai peruntukannya.

Bagian kedua Teknik Operasional Pengelolaan Air Limbah

Pasal 9

Teknik operasional pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjar akan dilakukan dengan sistem pembuangan air limbah setempat (*Onsite System*) dan sistem pembuangan air limbah terpusat (*Offsite system*).

Bagian Ketiga Perencanaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 10

- (1) Perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Kabupaten Banjar terdiri atas Rencana Induk dan Rencana Detail Teknis.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana umum atau *outline plan* prasarana dan sarana pengelolaan air limbah skala kota, meliputi:
 - a. rencana area pelayanan system setempat (individu/komunal) dan sistem terpusat;
 - b. rencana jaringan perpipaan;
 - c. rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) skala komunal dan skala kota;
 - d. rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - e. rencana program pengembangan;
 - f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan saran lain;
 - g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;

- h. rencana pengembangan kelembagaan; dan
 - i. rencana peningkatan peran masyarakat.
- (3) Rencana Detail Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rencana yang memuat perhitungan detail teknis dari semua prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang layak untuk dikembangkan berdasarkan studi kelayakan, dengan mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku.
- (4) Perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjar dilakukan melalui studi kelayakan.
- (5) Perencanaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Kabupaten Banjar melibatkan institusi terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Bagian Keempat Studi Kelayakan

Pasal 11

- (1) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) meliputi kajian teknis, kajian ekonomi dan keuangan, kajian lingkungan, dan kajian sosial budaya terhadap rencana pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah disebutkan dalam rencana induk.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. Kuantitas dan kualitas limbah yang akan diolah;
 - b. Pemilihan teknik pengolahan yang disesuaikan dengan karakter limbah dan ketersediaan SDM, bahan, lahan, serta pembiayaan.
- (3) Kajian ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. Biaya pembangunan, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan peralatan terhadap kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah/APBD, bantuan Pemerintah, kemampuan pembiayaan masyarakat, dan keterlibatan pembiayaan swasta;
 - b. Evaluasi manfaat dari kegiatan yang direncanakan baik manfaat secara langsung\ maupun tidak langsung, yaitu: penurunan pencemaran sumber air baku yang akan mengakibatkan penurunan biaya pengolahan air bersih dan/atau penurunan biaya berobat karena penurunan kejadian penyakit bawaan air.
- (4) Kajian kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil studi lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) sesuai dengan besaran kegiatan yang dilakukan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (5) Kajian sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada proses keterlibatan masyarakat dalam suatu rencana kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah berupa perubahan perilaku, penerimaan sistem dan teknologi, dan kesepakatan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah tersebut.

Bagian Kelima
Rencana Detail Teknis dan Rencana Sistem Pengumpul

Paragraf 1
Rencana Detail Teknis

Pasal 12

- (1) Rencana Detail Teknis dibuat untuk pengelolaan air limbah sistem setempat (individual/komunal) maupun sistem terpusat.
- (2) Rencana Detail Teknis untuk sistem setempat individual meliputi:
 - a. Rencana rinci sistem pengolahan setempat yang paling sesuai dengan karakter lokasi serta penerimaan dan kemampuan (teknis dan non teknis) masyarakat dalam mengelola sarana tersebut secara mandiri; dan/atau
 - b. Rencana rinci teknis IPLT dan sistem pengangkutan lumpur tinja yang diperlukan;
- (3) Rencana rinci teknis untuk sistem setempat komunal meliputi Rencana Rinci Sistem Pengumpulan dan Sistem Pengolahan yang paling sesuai dengan karakter lokasi serta penerimaan dan kemampuan (teknis dan non teknis) masyarakat dalam mengelola prasarana dan sarana tersebut.
- (4) Rencana Detail Teknis untuk sistem terpusat meliputi rencana rinci sistem pengumpulan skala kota dan sistem pengolahan yang paling tepat sesuai dengan karakter air limbah, karakter lahan yang tersedia, kapabilitas SDM dan kelembagaan yang ada, dan kemampuan pembiayaan baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Rencana rinci sistem pengumpul (baik skala komunal maupun skala kota) meliputi:
 - a. rencana sambungan rumah;
 - b. bak control (manhole);
 - c. jaringan perpipaan;
 - d. bangunan perlintasan,;
 - e. stasiun pompa; dan
 - f. peralatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk mengalirkan air limbah dari sumber ke IPAL.

Paragraf 2
Rencana Sistem Pengumpul

Pasal 13

Perencanaan sistem pengumpul air limbah harus memperhatikan:

- a. Periode dan tahapan perencanaan;
- b. Standard dan aturan teknis yang berlaku untuk perencanaan sambungan rumah, manhole, jaringan perpipaan, perhitungan laju infiltrasi tanah setempat, hitungan hidrolika, tata letak, jalur, kedalaman pipa, dan stasiun pompa.

BAB VI TEKNOLOGI SPAL DAN PEMILIHAN LOKASI IPAL DAN IPLT

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan SPAL dibutuhkan teknologi SPAL dan lokasi untuk IPAL dan IPLT.
- (2) Penentuan atau pemilihan teknologi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan memperhatikan beberapa faktor, yaitu: kepadatan penduduk, tingkat penyediaan air bersih, tingkat kemiringan tanah, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemampuan membangun teknologi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 15

Pemilihan lokasi IPAL dan IPLT sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah dengan berpedoman pada dasar-dasar pemilihan lokasi IPAL dan IPLT sebagai berikut:

- a. Lokasi terendah dalam kawasan agar aliran semaksimal mungkin bersifat gravitasi (khusus IPAL).
- b. Lokasi pada daerah yang tidak terbangun dan sesuai dengan rencana peruntukan lahan.
- c. Luas area cukup besar sehingga cukup untuk pengadaan “*buffer area*” untuk mencegah bau dan kemungkinan pencemaran.
- d. Lokasi sebaiknya merupakan daerah bebas banjir.
- e. Akses mudah untuk transportasi, untuk menjamin kemudahan dalam pembangunan dan pemeliharaan/pemantauan IPAL
- f. Dusahakan dekat dengan Badan Air Penerima atau lahan/tanah *untuk land treatment*.
- g. Lokasi diharapkan aman secara geologi, bukan merupakan kawasan berpotensi bencana atau patahan.
- h. Lokasi memiliki kemiringan cukup agar penyaluran bisa bersifat gravitasi, mencegah perubahan topografi, dan mencegah erosi (khusus IPAL).
- i. Lokasi bukan daerah lindung/bersejarah yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
- j. Lokasi sebaiknya cukup jauh dari garis pantai.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama Pembangunan Prasarana dan Sarana

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah diperlukan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, harus memperhatikan:
 - a. Keterpaduan dengan rencana pembangunan daerah, aspirasi dan kepentingan masyarakat;
 - b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dibangun akan berfungsi dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan.

- c. Kualitas prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dibangun sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya;
- d. Harga pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah menguntungkan Pemerintah Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Barang dan jasa yang akan digunakan berasal dari dalam negeri.

**Bagian Kedua
Prioritas Pembangunan**

Pasal 17

- (1) Prioritas pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan program pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Prioritas pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

**Bagian Ketiga
Pelaksana Pembangunan**

Pasal 18

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pengembang/Swasta, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dapat dilakukan pula oleh Dinas/Badan terkait lainnya dan harus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum.

**Bagian Keempat
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana**

Pasal 19

- (1) Tanggung jawab dan wewenang dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang telah menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Tanggung jawab dan wewenang dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang belum menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menjadi tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pemilik prasarana dan sarana yang bersangkutan.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 20

- (1) Setiap kegiatan pembuangan air limbah dari industri, rumah sakit, dan hotel wajib melakukan pengelolaan.
- (2) Air Limbah yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu air limbah yang telah ditetapkan untuk itu.
- (3) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. tersedianya sarana dan prasarana pengolahan (IPAL);
 - b. mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan secara kontinyu; tidak membuang air limbah melalui saluran *by pass*;
 - c. tersedianya saluran pembuangan yang memudahkan pengawas melakukan pemeriksaan;
 - d. tersedianya alat ukur debit air limbah yang dipasang di akhir instalasi pengolahan air limbah;
 - e. melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
 - f. tidak membuang air limbah yang telah diproses mendadak sekaligus;
 - g. melakukan pemisahan saluran air limbah dan air hujan;
 - h. tidak melakukan proses pengenceran;
 - i. melakukan penghematan dengan menggunakan air baku untuk proses produksi secara efisien;
 - j. tidak membuang limbah padat atau lumpur hasil dari pengolahan air limbah ke sumber air dan atau ke tanah;
 - k. melakukan analisis kualitas air limbah yang dibuang melalui laboratorium rujukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan;
 - l. melaporkan hasil analisis kualitas air limbah yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Dinas/Badan yang ditunjuk.

Bagian Pertama
Pengolahan IPAL Terpusat

Pasal 21

- (1) Orang atau Badan yang terjangkau sistem pengolahan air limbah terpusat wajib menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari SKPD yang berwenang dibidang pengelolaan air limbah.
- (4) Pembiayaan penyambungan jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon.
- (5) Bagi masyarakat yang tidak mampu dalam pembiayaan penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah membantu penyambungan jaringan air limbah tersebut baik seluruhnya atau sebagian.

Pasal 22

- (1) Pengembangan dan pemeliharaan IPAL terpusat, Saluran Induk/Primer dan Saluran Penggelontor menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Lateral/Sekunder, Pipa Servis/tersier dan Sambungan Rumah menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Sambungan Rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab masyarakat.

Bagian Kedua Pengolahan Air Limbah Setempat

Pasal 23

- (1) Orang atau badan di wilayah-wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik terpusat, diwajibkan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa septik tank komunal atau IPAL komunal.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, diperbolehkan membuat septik tank individual sepanjang secara teknis sanitasi memungkinkan.
- (3) Pada wilayah-wilayah yang dekat dengan badan air, masyarakat diwajibkan membangun IPAL Komunal apabila lahan memungkinkan.
- (4) Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah setempat menjadi tanggung jawab penggunanya.
- (5) Dalam kondisi tertentu, Pemerintah Daerah membangun instalasi pengolahan air limbah setempat beserta jaringannya, seluruhnya atau sebagian.
- (6) Pekerjaan pembangunan instalasi pengolahan air limbah setempat dilaksanakan oleh pemohon dan atau pihak ketiga dengan pengawasan dari SKPD yang berwenang.
- (7) Dalam radius tertentu masyarakat wajib menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah setempat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya.
- (8) Masyarakat wajib melaporkan kepada SKPD yang berwenang apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah setempat.

Bagian Ketiga Penyedotan Air Limbah Domestik

Pasal 24

- (1) Pemerintah atau Badan Usaha dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah domestik.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke IPAL terpusat.

- (3) Biaya penyedotan air limbah domestik dibebankan kepada peminta jasa pelayanan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan air limbah Kabupaten Banjar dibebankan kepada kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sumber-sumber lainnya baik melalui kerja sama maupun hibah.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan air limbah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dapat berkeja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain serta Badan Usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur;
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan Badan Usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah melalui:
 - a. Perjanjian Kerjasama atau
 - b. Izin Pengusahaan
- (4) Kerjasama perusahaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. Kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan SPAL hingga pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan SPAL; atau
 - b. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
- (5) Bentuk Perjanjian Kerja sama perusahaan pengembangan SPAL antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha meliputi:
 - a. Kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
 - b. Kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau
 - c. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.

- (6) Bentuk pengusahaan kerja sama antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dapat dilakukan dengan:
 - a. pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh Badan Usaha dan Badan Usaha lain.
 - b. pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh BUMN/BUMD Penyelenggara dan Badan Usaha.

- (7) Kerja sama pengelolaan air limbah antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. **adil**, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. **terbuka**, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. **transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
 - d. **bersaing**, berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
 - e. **bertanggung-gugat**, berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. **saling menguntungkan**, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
 - g. **saling membutuhkan**, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
 - h. **saling mendukung**, berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Apabila terjadi perselisihan di dalam kerja sama antar daerah antara Kabupaten Banjar dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dengan badan usaha maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah; atau dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu
Perizinan, Persetujuan, Penangguhan atau Penolakan Izin

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah wajib memiliki Izin pembuangan air limbah.
- (2) Izin pembuangan air limbah diberikan berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Terhadap setiap permohonan izin pembuangan air limbah yang disampaikan dapat disetujui, ditangguhkan atau ditolak permohonannya.
- (2) Kepala Dinas/Badan terkait atas nama Bupati memberikan persetujuan atas izin permohonan pembuangan air limbah jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada Pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.
- (4) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan dan penangguhan dimaksud.
- (5) Izin pengelolaan air limbah dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik tanpa pertukaran maupun dengan pertukaran.

Bagian Kedua
Penilaian Persyaratan dan Penelitian

Pasal 30

- (1) Untuk memproses permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan dijadikan tempat pembuangan air limbah.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Izin.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin**

Pasal 31

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, berlaku sampai berakhir kegiatan yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap 2 (dua) tahun sekali pemegang Izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang;
- b. Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
Pencabutan Izin**

Pasal 32

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. Pemegang Izin tidak melaksanakan daftar ulang;
 - b. Kegiatan usaha berakhir;
 - c. Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilaksanakan apabila:
 - a. Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Izin;
 - b. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
 - c. Izin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.
- (3) Pencabutan Izin tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
 - a. perolehan Izin dilakukan dengan melawan hukum;
 - b. membahayakan kepentingan umum.

**Bagian Kelima
Pembekuan**

Pasal 33

- (1) Izin pembuangan air limbah dapat dibekukan bilamana dalam pelaksanaannya tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembekuan pembuangan air limbah dapat diakhiri jika persyaratan teknis telah dipenuhi oleh penyelenggara pengelolaan air limbah.
- (3) Pembekuan dan pengakhiran pembekuan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas/Badan terkait.

**Bagian Keenam
Mekanisme Teguran, Pencabutan, dan Pembekuan Izin**

Pasal 34

- (1) Bupati memberikan teguran secara tertulis apabila terjadi penyimpangan atas izin yang telah diterbitkan.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah ini terlebih dahulu dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (3) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (4) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Apabila pembekuan izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik izin, maka izin dicabut.

BAB XIII RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Kepada setiap orang atau badan usaha yang mendapatkan fasilitas pengelolaan air limbah dikenakan retribusi pengelolaan air limbah.
- (2) Besarnya tarif retribusi pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat yang telah terbangun.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk Dinas/Badan terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan pengelolaan air limbah.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.
- (6) Setiap orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan air limbah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi setiap orang di dalam pengawasan pengelolaan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang atau badan usaha tanpa suatu keputusan izin:

- a. Dilarang membuang air limbah domestik ke media lingkungan hidup;
- b. Dilarang membuang air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu ke media lingkungan;
- c. Dilarang mengencerkan dan menggabungkan air limbah domestik dengan air limpasan dalam satu saluran;
- d. Dilarang mengolah air limbah domestik dengan cara yang tidak sesuai dengan karakteristik air limbah tersebut.
- e. Dilarang melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat;
- f. Dilarang menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- g. Dilarang membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- h. Dilarang membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- i. Dilarang menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- j. Dilarang menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- k. Dilarang menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- l. Dilarang membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat.

BAB XVI PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN

Pasal 38

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak air limbah dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak air limbah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai dampak air limbah mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XVII PERAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Huruf g.
- (2) Peran masyarakat dalam pemeliharaan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. Masyarakat wajib turut serta berpartisipasi melakukan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang diperuntukkan untuk kepentingan publik, baik secara swadaya maupun melalui pembantuan dana dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dan atau sumber-sumber lainnya.
 - b. Masyarakat wajib turut serta berpartisipasi menjaga keamanan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah dari gangguan-gangguan atau perbuatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - c. Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak berwajib bilamana ada pihak-pihak yang mengganggu dan atau mengalihkan fungsi, serta merusak prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.
 - d. Masyarakat yang menyampaikan masukan dan laporan kepada pihak berwajib mendapat perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII INSENTIF DAN KOMPENSASI

Bagian kesatu Insentif dan Disinsentif

Pasal 40

Pemerintah Daerah memberikan:

- (1) Insentif kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengurangan air limbah; dan disinsentif kepada setiap orang atau badan usaha yang tidak melakukan pengurangan air limbah;

- (2) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud diterapkan dalam bentuk:
- a. penerapan sistem pembayaran pajak daerah atau retribusi air limbah;
 - b. penerapan izin pengolahan dan pembuangan air limbah;
 - c. penghargaan di bidang pengelolaan air limbah.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang yang terkena dampak negatif dari kegiatan tempat pengelolaan air limbah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Badan Usaha yang bertindak sebagai pemrakarsa proyek kerja sama pengelolaan air limbah dan telah disetujui oleh Bupati, akan diberikan kompensasi. berbentuk:
 - a. pemberian tambahan nilai;
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Usaha pemrakarsa terhadap penawar terbaik (*right to match*) sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
 - c. pembelian prakarsa proyek kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/Kepala Daerah atau oleh pemenang lelang.

BAB XIX SISTEM DAN AKSES INFORMASI AIR LIMBAH

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjar dibangun sistem informasi air limbah.
- (2) Data dan informasi pengelolaan air limbah di Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

Pasal 43

- (1) Agar masyarakat mengetahui tata cara pengelolaan air limbah dan berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah, maka Dinas/Badan terkait melakukan sosialisasi dan penyuluhan.

- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan air limbah dapat dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan badan usaha.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 44

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola air limbah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pembekuan/pencabutan izin
- (3) Penetapan sanksi administratif oleh Bupati didasarkan kepada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola air limbah.
- (4) Sanksi administrasi berupa uang paksa, pembekuan/ pencabutan izin, dengan didahului teguran tertulis sebanyak tiga kali.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,**

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :
**KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR,**

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH.MH.
Pembina
NIP.19751108.199903.2.005

PENJELASAN

**ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. UMUM

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan lingkungan yang baik. Selain itu, sasaran *Millenium Develpoment Goals* (MDGs), Target 7C: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015.

Berdasarkan data yang ada, terdapat kesenjangan yang cukup lebar dalam hal akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak antara perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, perhatian khusus kepada peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi menjadi kebutuhan utama diberbagai daerah, selain sebagai perwujudan untuk pencapaian MDGs 2015 juga sebagai pelaksanaan amanat konstitusi Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan amanat Undang-undang No. 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan.

Perhatian khusus terhadap pengelolaan air limbah perlu diberikan, sebab terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sebagai akibat pencemaran air limbah akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Lihat saja misalnya beberapa indikator berikut ini, dengan rendahnya kepemilikan dan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana serta layanan sanitasi telah menyebabkan banyaknya kasus penderita penyakit yang disebabkan oleh kondisi sanitasi atau lingkungan yang buruk. Demikian juga halnya dengan kondisi pengelolaan air limbah yang buruk telah menyebabkan pencemaran terhadap sungai-sungai sebagai sumber air minum dan telah menyumbang dampak kerugian ekonomi yang tidak sedikit.

Dampak kesehatan yang paling tinggi karena imbas tercemarnya sungai-sungai tersebut, telah menyebabkan kerugian negara hampir Rp 30 triliun per tahun, dari kondisi tersebut telah menimbulkan sedikitnya kasus 90 juta kejadian diare di Indonesia tiap tahunnya dan secara langsung telah menyumbang 30 ribu kematian anak tiap tahun. Sedangkan sumbangan yang tidak langsung, misalnya malnutrisi, infeksi, dan lain-lain mencapai 50 ribu orang per tahun. Pada skala dunia, tiap 15 detik satu orang anak mati karena diare atau 5.760 anak meninggal per harinya. Penelitian mencatat, sekitar 90 persen penyebab diare adalah makanan dan minuman yang tercemar tinja.

Pencemaran air limbah akibat pengelolaan air limbah yang buruk terjadi juga di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Pencemaran air limbah yang disebabkan dari buangan air limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur dan cuci serta air limbah industri rumah tangga maupun dari kegiatan industri lainnya kerap terjadi dan dibuang begitu saja ke lingkungan. Sebagai gambaran potensi pencemaran dapat dilihat dari indikator jumlah penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2009 yang berjumlah sekitar 498.088 jiwa, dengan standar

air terbuang untuk rumah tangga sebesar 100 l/o/h, maka potensi air limbah rumah tangga Kabupaten Banjar sebesar 49.808,8 m³/hari. Jika potensi konsentrasi BOD dalam air limbah rumah tangga berkisar 40 gr/or/hr, maka total potensi pencemaran BOD di Kabupaten Banjar mencapai 1.992,36 ton/hari. Disamping itu, potensi pencemar bukan saja berasal dari aktifitas rumah tangga, tetapi juga dari aktifitas non rumah tangga, seperti: rumah sakit/ puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, rumah makan, hotel, usaha laundry, industri kecil rumah tangga, pondokan/asrama, dan maupun perdagangan dan jasa turut andil menjadi penyebab pencemaran.

Melihat kondisi tersebut, pengaturan pengelolaan air limbah sebagai sub sektor sanitasi di Kabupaten Banjar sudah menjadi kebutuhan mendesak yang diperlukan sebagai dasar untuk penataan pengelolaan air limbah secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan agar dampak buruk air limbah dapat ditekan seminimal mungkin sehingga mampu memberikan jaminan kesehatan, kenyamanan kepada masyarakat serta terhindarnya masyarakat Kabupaten Banjar dari kerugian ekonomi sebagai akibat pencemaran air limbah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Azas-azas dalam pengelolaan air limbah yaitu :

1. Yang dimaksud dengan “Azas tanggungjawab” adalah bahwa setiap materi muatan dalam pengelolaan air limbah harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Yang dimaksud dengan “Azas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap pengelolaan air limbah harus dapat menjamin kelestarian lingkungan untuk kelanjutan masyarakat serta untuk kehidupan yang lebih baik.
3. Yang dimaksud dengan “Azas manfaat” adalah bahwa setiap kegiatan pengelolaan air limbah harus dapat bermanfaat untuk masyarakat.
4. Yang dimaksud dengan “Azas partisipasi” adalah bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan air limbah harus mengikutsertakan partisipasi masyarakat luas terurama yang akan terkena dampak pengelolaan air limbah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)

Rencana Detail Teknis untuk sistem setempat individual meliputi:

- a. Rencana rinci sistem pengolahan setempat yang paling sesuai dengan karakter lokasi serta penerimaan dan kemampuan (teknis dan non teknis) masyarakat dalam mengelola sarana tersebut secara mandiri; dan/atau
- b. Rencana rinci teknis IPLT dan sistem pengangkutan lumpur tinja yang diperlukan;

Rencana rinci teknis untuk sistem setempat komunal meliputi:

- a. Rencana Rinci Sistem Pengumpulan dan Sistem Pengolahan yang paling sesuai dengan karakter lokasi serta penerimaan dan kemampuan (teknis dan non teknis) masyarakat dalam mengelola prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
- b. Rencana Detail Teknis untuk sistem terpusat meliputi rencana rinci sistem pengumpulan skala kabupaten dan sistem pengolahan yang paling tepat sesuai dengan karakter air limbah, karakter lahan yang tersedia, kapabilitas SDM dan kelembagaan yang ada, dan kemampuan pembiayaan baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. Rencana rinci sistem pengumpul (baik skala komunal maupun skala kota) meliputi:
 - (1) rencana sambungan rumah,
 - (2) bak control (manhole),
 - (3) jaringan perpipaan,
 - (4) bangunan perlintasan,
 - (5) stasiun pompa, dan
 - (6) peralatan pendukung lainnya yang diperlukan untuk mengalirkan air limbah dari sumber ke IPAL.

Rencana Induk adalah rencana umum atau *outline plan* prasarana dan sarana pengelolaan air limbah meliputi:

- a. rencana area pelayanan system setempat (individu/komunal) dan sistem terpusat;
- b. rencana jaringan perpipaan;
- c. rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) skala komunal dan skala kota;
- d. rencana lokasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
- e. rencana program pengembangan;
- f. penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan saran lain;
- g. rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
- h. rencana pengembangan kelembagaan; dan
- i. rencana peningkatan peran masyarakat.

Rencana Detail Teknis adalah rencana yang memuat perhitungan detail teknis dari semua prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang layak untuk dikembangkan berdasarkan studi kelayakan, dengan mengacu pada persyaratan teknis yang berlaku.

Perencanaan sistem pengumpul air limbah terdiri atas:

- c. Periode dan tahapan perencanaan;
- d. Standard dan aturan teknis yang berlaku untuk perencanaan sambungan rumah, manhole, jaringan perpipaan, perhitungan laju infiltrasi tanah setempat, hitungan hidrolika, tata letak, jalur, kedalaman pipa, dan stasiun pompa.

Pasal 11

Kajian teknis harus mempertimbangkan:

- a. Kuantitas dan kualitas limbah yang akan diolah;
- b. Pemilihan teknik pengolahan yang disesuaikan dengan karakter limbah dan ketersediaan SDM, bahan, lahan, serta pembiayaan;

Kajian ekonomi dan keuangan harus mempertimbangkan:

- a. Biaya pembangunan, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan peralatan terhadap kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah/APBD, bantuan Pemerintah, kemampuan pembiayaan masyarakat, dan keterlibatan pembiayaan swasta;
- b. Evaluasi manfaat dari kegiatan yang direncanakan baik manfaat secara langsung/ maupun tidak langsung, yaitu: penurunan pencemaran sumber air baku yang akan mengakibatkan penurunan biaya pengolahan air bersih dan/atau penurunan biaya berobat karena penurunan kejadian penyakit bawaan air.

Kajian kelayakan lingkungan didasarkan pada hasil studi lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) sesuai dengan besaran kegiatan yang dilakukan dan mengacu pada peraturan studi lingkungan yang berlaku.

Kajian sosial budaya didasarkan pada proses keterlibatan masyarakat dalam suatu rencana kegiatan pengembangan prasarana dan sarana air limbah berupa perubahan perilaku, penerimaan sistem dan teknologi, dan kesepakatan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air limbah tersebut.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pemilihan lokasi IPAL dan IPLT dapat didasarkan kepada beberapa kriteria berikut ini:

- a. Lokasi terendah dalam kawasan agar aliran semaksimal mungkin bersifat gravitasi (khusus IPAL).
- b. Lokasi pada daerah yang tidak terbangun dan sesuai dengan rencana peruntukan lahan.
- c. Luas area cukup besar sehingga cukup untuk pengadaan "*buffer area*" untuk mencegah bau dan kemungkinan pencemaran.
- d. Lokasi sebaiknya merupakan daerah bebas banjir.
- e. Akses mudah untuk transportasi, untuk menjamin kemudahan dalam pembangunan dan pemeliharaan/pemantauan IPAL
- f. Diusahakan dekat dengan Badan Air Penerima atau lahan/tanah *untuk land treatment*.
- g. Lokasi diharapkan aman secara geologi, bukan merupakan kawasan berpotensi bencana atau patahan.

- h. Lokasi memiliki kemiringan cukup agar penyaluran bisa bersifat gravitasi, mencegah perubahan topografi, dan mencegah erosi (khusus IPAL).
- i. Lokasi bukan daerah lindung/bersejarah yang dilindungi oleh peraturan perundangan.
- j. Lokasi sebaiknya cukup jauh dari garis pantai.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1